

Bimtek Penggunaan Arkas dan Siplah Pengelolaan Dana BOSP



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Selasa,23/07/2024

BALIKPAPAN – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Arkas dan Siplah terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan (BOSP) Satdikmen dan Satdiksus Swasta 2024.

Kegiatan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di Balikpapan 17-20 Juli 2024 yang diikuti SMA/SMK/SLB Swasta dari Bontang, Penajam Paser Utara, Paser, Kutai Timur, dan Berau. Sementara tahap kedua dilaksanakan di Samarinda pada 23-26 Juli yang diikuti SMA/SMK/SLB Swasta dari Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Rahmat Ramadhan menyampaikan secara konsisten pemerintah pusat memberikan bantuan dana operasional sekolah bagi SMA/SMK/SLB Swasta di Kalimantan Timur. “Data salur BOSP untuk SMA/SMK/SLB 2024 ada dua tahap. Tahap pertama melalui penyaluran sampai gelombang 4 dengan data salur 234 total sekolah dengan jumlah salur Rp39.266.510.000,” imbuhnya.

Kegiatan tahap satu berlangsung di Hotel Blue Sky Balikpapan dengan narasumber dari Biro Umum dan PBJ Kemendikbudristek. **(skh/dra)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Bimtek Penggunaan Arkas dan Siplah Pengelolaan Dana BOSP, 23/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 (Permendikbudristek 63/2022), dana bantuan operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
2. Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Permendikbudristek 63/2022 bahwa satuan pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SLB; dan
 - e. SMK.
3. Dalam Pasal 56 Permendikbudristek 63/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengelolaan Dana BOSP pada satuan pendidikan meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran;
 - b. pelaksanaan penatausahaan; dan
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
 - (2) Pengelolaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem aplikasi pengelolaan Dana BOSP yang disediakan oleh kementerian.